



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3/Kep.661-Huk/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PASUNDAN (YPDM "PASUNDAN") UNTUK MEMBUKA SMK PASUNDAN CILAMAYA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan (YPDM "Pasundan") untuk membuka SMK Pasundan Cilamaya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 800/3027/Disdikpora tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang tentang Ijin Operasional Sekolah SMK Witasaba dan SMK Pasundan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan (YPDM "Pasundan") untuk membuka SMK Pasundan Cilamaya;
- KEDUA : SMK Pasundan Cilamaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jl. Singaperbangsa No. 21 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang ;
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2009



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Inspektur Kabupaten Karawang;
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Camat Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- R/r -----